

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang Pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan sekaligus kepada daerah.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program.

5.1. Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam

pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

5.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan azas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan, yaitu :

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
- c. Kementerian Kesehatan RI
- d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
- e. Kementerian Pekerjaan Umum RI
- f. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
- g. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Urusan Bersama)
- h. Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (Hibah)

5.1 Instansi Penerima Tugas

Adapun organisasi perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bintan yang melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah pada tahun anggaran 2015, yaitu :

5.1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan

5.1.1.1. Bidang Budidaya

a. Dasar Hukum

SP DIPA-032.04.4.329060/2015, tanggal 14 November 2014 diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Budidaya.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Budidaya.

c. Nama Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, dengan kegiatan :

- (1) Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.621.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.036.000 atau 80,81%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Jumlah Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 709.714.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 704.417.600,- atau 99,25%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya.
- (3) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.720.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.619.090,- atau 83,21%. hasil pelaksanaan kegiatan adalah : terlaksananya Layanan Perkantoran berupa operasional untuk Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan data Terkini dan Akurat dan Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBPN) dan administrasi persuratan.

d. Jumlah Anggaran sebesar Rp. 921.055.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.

5.1.1.2. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi

a. Dasar Hukum

SP DIPA-032.07.4.329119/2015 diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan kegiatan :

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis dengan alokasi anggaran Rp.3.000.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.556.188.500,- atau 85,21%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
 - Monitoring biofisik dan sosek di KKPD Kabupaten Bintan;
 - Pengawasan ekosistem pesisir di lokasi Coremap-CTI;
 - Sosialisasi dan publikasi melalui media elektronik dan cetak Coremap-CTI di KKPD Kabupaten Bintan;
 - Analisis daya dukung pemanfaatan wisata bahari secara lestari di KKPD Kabupaten Bintan;
 - Penyempurnaan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Bintan;

- Update dan upgrade rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK) menjadi rencana pembangunan wilayah pesisir tingkat desa di Kabupaten Bintan;
- Pelatihan selam lanjutan bagi aparat dan pengelola wisata bahari;
- Pengadaan peralatan selam untuk menunjang pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan;
- Dukungan pengelolaan KKPD di Kabupaten Bintan;
- Pengadaan peralatan survey untuk menunjang pengelolaan KKPD di Kabupaten Bintan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan KKPD di Kabupaten Bintan;
- Penyusunan DED pembangunan sarana kantor UPT KKPD di Kabupaten Bintan;
- Pelatihan GIS untuk penguatan kapasitas SDM menunjang pengelolaan UPT KKPD di Kabupaten Bintan.

d. Jumlah Anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.

5.1.2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor DIPA-026.04.4.329120/2014 Tanggal 31 Desember 2014.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan sumber dana berasal dari APBN.

c. Program dan Kegiatan

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan bentuk kegiatan :

(1) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.247.504.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.245.955.000,- atau 99.88%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur I dilaksanakan di Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam pada tanggal 17 Juni sd. 9 Juli 2015 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang. Kegiatan berupa pembuatan dan semenisasi jalan desa.
- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur II dilaksanakan di Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang pada tanggal 28 September sd. 21 Oktober 2015 selama 20 hari kerja dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang. Kegiatan yang dilakukan berupa pembuatan dan semenisasi jalan desa.
- Tenaga Kerja Mandiri I dilaksanakan di Kec. Teluk Bintan pada tanggal 11 sd. 15 Agustus 2015. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan berupa pembekalan selama 40 JPL (jam pelajaran) dan dilanjutkan dengan magang.
- Tenaga Kerja Mandiri II dilaksanakan di Kec. Seri Kuala lobam pada tanggal 24 sd. 28 Agustus 2015. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan berupa pembekalan selama 40 JPL (jam pelajaran) dan dilanjutkan dengan magang.
- Tenaga Kerja Mandiri III dilaksanakan di Kec. Gunung Kijang pada tanggal 07 sd. 11 September 2015. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan berupa pembekalan selama 40 JPL (jam pelajaran) dan dilanjutkan dengan magang.
- Tenaga Kerja Mandiri IV dilaksanakan di Kec. Bintan Timur pada tanggal 18 sd. 23 September 2015. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan berupa pembekalan selama 40 JPL (jam pelajaran) dan dilanjutkan dengan magang.

- Tenaga Kerja Mandiri V dilaksanakan di Kec. Bintan Utara pada tanggal 05 sd. 09 Oktober 2015. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan berupa pembekalan selama 40 JPL (jam pelajaran) dan dilanjutkan dengan magang.
- Tenaga Kerja Mandiri VI dilaksanakan di Kec. Teluk Sebong pada tanggal 26 sd. 30 Oktober 2015. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan berupa pembekalan selama 40 JPL (jam pelajaran) dan dilanjutkan dengan magang.
- Administrasi Kegiatan

d. Jumlah Anggaran sebesar Rp.1.247.504.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

▪ **Permasalahan :**

- a. Personil masih terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas.
- b. Sulitnya mengidentifikasi potensi wilayah/daerah setempat dikarenakan letak dan kondisi geografis.
- c. Letak geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau yang berakibat tingginya biaya transportasi petugas dalam melaksanakan kegiatan, sementara alokasi dana untuk transportasi tidak memadai.

▪ **Solusi :**

- a. Memberdayakan semaksimal mungkin personil yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan membuat pembagian kerja yang jelas dan melibatkan unsur masyarakat.
- b. Penetapan lokasi lebih diprioritaskan kepada daerah yang jumlah penganggur/setengah penganggur lebih banyak di desa yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.
- c. Memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah/wilayah setempat untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan bagi penduduk setempat.

5.1.3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

a. Dasar Hukum

- (1) DIPA Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Nomor : DIPA-024.03.4.329123/2015 tanggal 14 Desember 2014.
- (2) DIPA PAM-STBM dengan Nomor : DIPA-024.05.4.320146/ 2015 tanggal 14 November 2014, revisi pertama tanggal 12 Agustus 2015.
- (3) DIPA Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan Nomor : DIPA-024.04.4.329124/2015 tanggal 25 Juni 2015.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan bersumber dari APBN Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

c. Program dan Kegiatan serta Pelaksanaan

(1) Bantuan Operasional Kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan merupakan dukungan kepada Puskesmas untuk memberikan pelayanan promotif dan preventif dalam mendukung percepatan pencapaian MDGs 2015. Bantuan Operasional Kesehatan diperuntukkan kepada 14 (empat belas) Puskesmas yang di wilayah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut: (1) UPTD Puskesmas Sri Bintan, UPTD Puskesmas Tanjung Uban, UPTD Puskesmas Kijang, UPTD Puskesmas Berakit dan UPTD Puskesmas Sei Lekop berjumlah Rp 55,000,000 (lima puluh lima juta rupiah), (2) UPTD Puskesmas Teluk Sebong, UPTD Puskesmas Toapaya, UPTD Puskesmas Kawal dan UPTD Puskesmas Kuala Sempang berjumlah Rp 60,000,000 (enam puluh juta rupiah) dan, (3) UPTD Puskesmas Teluk Bintan, UPTD Puskesmas Tambelan, UPTD Puskesmas Kelong dan UPTD Puskesmas Mantang berjumlah Rp 67,500,000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan program Bantuan Operasional Kesehatan antara lain:

- **Upaya kesehatan;** Upaya kesehatan mengacu pada Millennium Development Goals (MDGs 2015) yang terdiri dari : Upaya menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (MDGs 1), Upaya menurunkan angka kematian Balita (MDGs 4), Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses reproduksi bagi semua (MDGs 5), Upaya pengendalian penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, Malaria dan TB (MDGs 6) dan Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air bersih dan sanitasi dasar (MDGs 7).
- **Manajemen;** Agar terselenggaranya kesehatan Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien dan efektif perlu dilakukan manajemen yang meliputi: Perencanaan, Pergerakan dan Pelaksanaan.
- **PAM-STBM;** Pembangunan Teknologi Tepat Guna Air Minum di 2 (dua) Desa/Kelurahan, yaitu: Kampung Harapan Desa Seborg Perekh Kecamatan Teluk seborg dan Kampung Pelita Baru Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program Pembinaan Upaya Kesehatan berupa pengadaan Puskesmas Keliling Perairan beserta alat kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan program Bantuan Operasional Kesehatan antara lain:

- a. **Bantuan Operasional Kesehatan;** Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2015 berjumlah Rp.1.097.000.000,- Realisasi keuangan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2015 sebesar Rp1.087.663.850 (99,24%).
- b. **Manajemen;** Lokakarya mini dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian program, pencatatan dan pelaporan untuk pertanggungjawaban kegiatan.
- c. **PAM-STBM;** PAM-STBM tahun 2015 sebesar Rp1.103.005.000 yang terdiri Pembangunan Teknologi Tepat Guna Rp 966.000.000 dan 137.005.000 untuk manajemen. Realisasi PAM-STBM sebesar Rp 450.492.799 atau sekitar 40,8%. Pembangunan Teknologi Tepat Guna Air Minum peng-alokasiannya berdasarkan rekomendasi dari hasil

inspeksi sanitasi sarana air minum oleh petugas Puskesmas dan cakupan sarana air minum yang masih rendah serta tingginya angka penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air minum yang tidak sehat. Pelaksanaan kegiatan melalui metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor : 4 Tahun 2015.

(3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Merupakan Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan sebesar Rp 3.200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan pengadaan Puskesmas Keliling Perairan tidak dilaksanakan mengingat DIPA diterima oleh Satker akhir bulan Juli 2015, pengadaan lelang memerlukan waktu lebih kurang 1 bulan dan pengerjaan lebih kurang selama 6 bulan.

d. Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

- a. Perubahan pencapaian program kegiatan yang didukung program Bantuan Operasional Kesehatan yang merujuk pada pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Bidang Kesehatan.
- b. Revisi DIPA Bantuan Operasional Kesehatan karena terdapat kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA.
- c. Belum tertibnya pengiriman SPJ program Bantuan Operasional Kesehatan dari Pengelola Keuangan Program Bantuan Puskesmas karena adanya beban ganda dan SPJ yang banyak.

2) PAM-STBM

- a. DIPA TP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 turunnya terlambat untuk proses revisi DIPA (12 Agustus 2015) sehingga terjadi keterlambatan proses pelelangan dan pengerjaan fisik di lapangan.

- b. Anggaran untuk pembangunan fisik sarana air minum di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau sangat kecil mengingat keadaan geografis di Kabupaten Bintan menggunakan transportasi laut serta perbedaan harga material antara daratan dan kepulauan.
- c. Sumber dana inkind dan incrash dari masyarakat sulit terwujud karena rendahnya pendapatan dan kurangnya kesadaran.

3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

- a. Sumber dana program upaya kesehatan berasal dari APBN Perubahan untuk Tugas Pembantuan tahun 2015 sehingga proses pengurusan, pelelangan dan pelaksanaan tidak cukup.
- b. DIPA TP Program Pembinaan Upaya Kesehatan terbit di Triwulan III dan diterima oleh Satker Dinkes Bintan pada bulan Oktober 2015.

▪ Solusi

1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

- a. Pengelolaan data pencapaian program kegiatan Puskesmas yang didukung oleh program Bantuan Operasional Kesehatan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium 2015
- b. Percepatan pengurusan revisi DIPA BOK tahun 2015, mengingat DJBN telah ada di Kepulauan Riau.
- c. Melakukan konsultasi kepada Sekretariat BOK Pusat dan Sekretariat BOK Kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Melakukan pembinaan kepada pengelola keuangan program Bantuan operasional Kesehatan Puskesmas untuk ketertiban SPJ.

2) PAM-STBM

- a. Mengusulkan agar turunnya DIPA TP dipercepat yaitu pada Triwulan I atau II sehingga proses pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan fisik bisa optimal.
- b. Melakukan tehnik pendekatan khusus pada masyarakat melalui tokoh masyarakat untuk mendapatkan sumber dana inkind dan incrash.

3) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

- a. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan terhadap kegiatan program pembinaan upaya kesehatan.
- b. Mempersiapkan proses pelelangan menjelang di terimanya DIPA Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

5.1.4. Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan

a. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI merupakan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata, kegiatan yang dilaksanakan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.1.500.000.000,-

5.1.5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan

a. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan.

b. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari APBN dengan jumlah alokasi Rp.500.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.493.342.427,- atau 98,67%.

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dapat dilaksanakan dengan baik.

5.1.6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan

a. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

b. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (TP)/APBN dengan jumlah alokasi Rp.943.206.000,- dan terealisasi Rp.810.467.750 atau 85,93 %.

REALISASI SUMBER PENDANAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015

	SKPD PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	% KEUANGAN
	TOTAL TUGAS PEMBANTUAN	13.511.770.000	74,43	8.795.962.661	65,10
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.921.055.000	93,50	3.434.261.190	87,59
	- TP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	921.055.000	100,00	878.072.690	95,33
	- TP COREMAP-CTI (DITJEN KP3K)	3.000.000.000	91,50	2.556.188.500	85,21
2	DINAS TENAGA KERJA	1.247.504.000	100,00	1.245.955.000	99,88
	- TP DITJEN	1.247.504.000	100,00	1.245.955.000	99,88
3	DINAS KESEHATAN	5.400.005.000	40,74	1.538.156.649	28,48
	- TP DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN)	1.097.000.000	100,00	1.087.663.850	99,15
	- TP PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN DASAR	3.200.000.000	-	-	-
	- TP PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1.103.005.000	100,00	450.492.799	40,84
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.500.000.000	100,00	1.273.779.645,00	84,92
	- TP SEKJEND KEMENTERIAN PARIWISATA	1.500.000.000	100,00	1.273.779.645	84,92
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000	100,00	493.342.427	98,67
	- DITJEN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI	500.000.000	100,00	493.342.427	98,67
5	DINAS KEPENDUDUKAN & PENDATANGAN SIPIL	943.206.000	100,00	810.467.750	85,93
	- PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	943.206.000	100,00	810.467.750	85,93
	TOTAL	13.511.770.000	74,43	8.795.962.661	65,10

